BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 527/DPMPD-C/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA SUNGAI BAKAU
KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

a. bahwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang tanggal 26 Juni 2023;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang menetapkan Saudara AHMAT NASIR sebagai Kepala Desa terpilih;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Kepada Saudara yang namanya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG,

MINTARIA
NIP. 19700703 199903 1 007

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
   Up. Kepala Biro Pemerintahan, di Pontianak
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang;
3. Camat Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
4. Kepala Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 527/DPMPD-C/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

NAMA KEPALA DESA SUNGAI BAKAU
KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

NO.	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	AHMAT NASIR	Ketapang, 1 Maret 1964	SMEA	Kepala Desa Sungai Bakau

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG,

MINTARIA
NIP. 19700703 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner